

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS

INFORMASI TENTANG PROFIL

1. VISI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH “**

MISI YANG TELAH DIRUMUSKAN DAN DITETAPKAN OLEH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH :

- MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
- MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
- MENGGALI POTENSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH BARU
- MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDA)

2. ALAMAT DOMISILI :

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH JL. TAMBUN BUNGAJ No. 43 Telp. (0513) 21139 Fax.
21139 KUALA KAPUAS

3. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 65 Tahun 2016 yakni :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan meliputi pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.